



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAS SURYATI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENERIMA**
3. NHK : **149689**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.210.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m²/63 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HIBAH TANPA AKTA Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m²/154 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000
4. Tanah Seluas 980 m² di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.000.000

1. MOBIL, SUZUKI F ST 150 T.A. 2014 PICK UP Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 175.502.663

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.451.402.663

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.451.402.663

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.